



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 1500/Pdt.G/2009/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh :-

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "PENG GUGAT" -

L A W A N

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan swsata, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kabupaten Tegal, , selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT"

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan setelah mendengar keterangan dari Penggugat di depan sidang tanggal 22 Oktober 2009 yang pada dasarnya menyatakan bahwa Penggugat mencabut surat gugatannya yang telah diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah nomor : 1500/Pdt.G/2009/PA. Slw, tanggal 20 September 2009 karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian dan telah sepakat untuk hidup rukun kembali; -

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyatalah Penggugat telah mencabut gugatannya, pencabutan mana telah pula sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv.:- -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi di bawah Nomor: 1500/Pdt.G/2009/PA.Slw. harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum dirugikan hak-hak keperdataannya, maka ketidakhadiran Tergugat kedepan persidangan tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ; -

Mengingat, akan ketentuan ketentuan ini di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menetapkan perkara nomor: 1500/Pdt.G/2009/PA.Slw dicabut ;
2. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.161.000-(Seratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ; -

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Slawi hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqo'dah 1430 H.,oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. R O H U D I sebagai Ketua Majelis, dan Drs. ARIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAQIM serta Drs. NURYADI SISWANTO sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO,SH.. sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. ARIF MUSTAQIM

Drs. ROHUDI

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Drs. NURYADI SISWANTO

SUKIRNO, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan Perkara Rp. 30.000.-
2. Biaya Pemanggilan Pihak-pihak- Rp. 225.000,-
3. Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
4. Biaya Meterai - Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 161.000,-

- rhd -